



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN BALARAJA
Jl. Raya Serang Km. 23 No. 1 Balaraja (021) 5951046 Kode Pos 15610
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN CAMAT BALARAJA
Nomor: 648/012-IMB /XI/ Kec.Blj / 2016

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
CAMAT BALARAJA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 peraturan daerah Tangerang Nomor. 10 tahun 2001 sebagaimana telah di ubah Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 10 tahun 2006 , tentang setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan atau merubah bangunan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang
 - b. Bahwa saudara **PURYONO**, telah mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan **RUMAH TINGGAL** pada Camat kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang,
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana hurup a dan hurup b diatas perlu ditetapkan surat keputusan Camat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang tentang Izin Mendirikan Bangunan
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi banten (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor. 142, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4010);
 - 2. Undang-Undang Noor. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor.134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor.3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548)
 - 5. Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4725);
 - 6. Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5059);
 - 7. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5188);
 - 8. Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor. 82);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5103)
11. Peraturan daerah Kabupaten Tangerang Nomor.10 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2001 Nomor. 10) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 10 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor. 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 8 tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor. 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 0811);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor.13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor. 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 1311);
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor. 61 tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tangerang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor. 6 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor. 06 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang No 0611);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor. 29 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor. 14 tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Kecamatan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor. 17 tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Peraturan Bupati Tangerang Nomor. 14 tahun 2014
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor.74 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Tata Ruang

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Saudara **PURYONO** Nomor. : **648/012-PEMB KEC.Blrj/2016.Tanggal : 15 November 2016**
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) Nomor. **648/ 012 -PEMB.Kec. Blrj/2016 Tanggal 15 November 2016**
3. Persetujuan Gambar Bestek Bangunan dari Kepala seksi Pembangunan Kecamatan Balaraja Nomor : **648/012 -Pemb.Kec.Blrj/2016.**
4. Bukti Kepemilikan Tanah SHM : **01572**
SPPT Nomor : **36.19.100.005.002-0226.0**
5. Rekaman Bukti Pembayaran Restribusi Nomor : **070**

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Rumah Tinggal (Mendirikan / Penambahan / Balik Nama) kepada :

Nama : **PURYONO**

Alamat : **Kp. Bakung RT. 004/001 Kel. Balaraja Kec. Balaraja**

2. Rincian Bangunan sebagaimana dimaksud pada Dikutum KESATU adalah sebagai berikut :

A	Bangunan Lantai 1	Luas	102,72 M ²
B	Bangunan Lantai 2	Luas	52,80 M ²
C	Septictank	Luas	6,00 M ²
D	Balkon	Luas	5,25 M ²


3. Rincian bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai dengan gambar bangunan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Camat Kecamatan Balaraja ini.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

- KEEMPAT : Lokasi / letak bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah terletak di
KP. BAKUNG RT. 004/001 KEL. BALARAJA KEC. BALARAJA
- KELIMA : Pelaksanaan dan Pembangunan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana Diktum KESATU, harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat atau ketentuan lainnya.
- KEENAM : Syarat atau ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah sebagai berikut
- a. Bangunan harus sesuai dengan rencana gambar dan bestek yang telah disetujui oleh Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
 - b. Rencana gambar dan bestek tersebut diatas senantiasa harus ditempel/pasang pada lokasi pekerjaan.
 - c. Garis sempadan pagar perkarangan dan tembok bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KETUJUH : Bila Pemegang Izin Mendirikan Bangunan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, maka izin ini akan dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku serta kepada pemegang izin akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Bila Pemegang Izin Mendirikan Bangunan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan ini ditetapkan tidak melaksanakan kegiatan/pekerjaan bangunan, maka Izin ini akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku
- KESEMBILAN : Bilamana dikemudian hari terjadi perubahan/peralihan kepemilikan bangunan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balaraja
pada tanggal : 25 November 2016
An. BUPATI TANGERANG
CAMAT BALARAJA

Drs TONI RUSTONI
NIP. 196202121086031023

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tangerang
2. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Kepada :

Yth. Sdr/i

PURYONO

Kp. Bakung RT. 004/001 Kel. Balaraja Kec. Balaraja